



PENETAPAN

Nomor0604/Pdt.G/2018/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Security Pada Kantor Dolog Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatan bertanggal 5 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0604/Pdt.G/2018/PA Dp. tanggal 5 September 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2014 di Kelurahan Kandai Satu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, nomor 520/2/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014 ;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kandai Satu selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama dirumah orang tua

Hlm.1dari 4 Hlm.
Penetapan Nomor0604/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama Anak (L), umur 3 tahun, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak April 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka pacaran dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi;
 - d. Tergugat suka keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan suka berbohong kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2018 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Hlm.2dari 4 Hlm.
Penetapan Nomor0604/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** dan Tergugat hadir dalam persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati **Penggugat** agar rukun kembali dengan **Tergugat**, dan ternyata Penggugat dalam persidangan bersedia mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk rukun kembali.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk menjalin kembali rumah tangganya dan berusaha untuk rukun kembali, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan hal tersebut telah sesuai juga dengan maksud pasal 271 RV maka Majelis Hakim menyatakan perkara *a quo* patut untuk dikabulkan dan dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hlm.3dari 4 Hlm.
Penetapan Nomor0604/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0604/Pdt.G/2018/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.H.I** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Usman, S.H** sebagai Penitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** serta **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Achmad Iftaudin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Usman, S.H

Perincian Biaya Perkara	:
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 301.000,-

Hlm.4 dari 4 Hlm.
Penetapan Nomor 0604/Pdt.G/2018/PA Dp